

Etika dan moral perspektif agama: implementasinya dalam profesi dokter gigi

Arifuddin Ahmad

Wakil Ketua ICMI Orwil Sulsel
Dekan Fakultas Ushuluddin, Filsafat, dan Politik
Guru Besar di bidang Ilmu Hadis UIN Alauddin
Makassar, Indonesia

ABSTRAK

Mencermati kondisi bangsa saat ini, sungguh sangat memprihatinkan karena perilaku amoral hampir menimpa semua elemen bangsa dan dalam berbagai aspek kehidupan, tidak terkecuali di kementerian kesehatan dan bahkan menimpa kalangan profesional, termasuk dokter gigi. Misalnya, iri hati, rakus, dan tamak; monopoli dan manipulasi; sombong dan angkuh; bahkan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Untuk mengatasi kondisi seperti ini, menfungsikan agama dalam menjalani profesi merupakan suatu keniscayaan, terutama dalam memperbaiki etika, moral, atau akhlaq. Etika merupakan ilmu pengetahuan untuk menentukan perbuatan yang di lakukan manusia baik atau buruk; pola tingkah laku manusia berdasarkan akal. Moral adalah pola tingkah laku manusia berdasarkan adat istiadat, kebiasaan, dan lainnya yang berlaku di masyarakat. Dan, akhlak adalah pola tingkah laku manusia untuk mengukur baik dan buruk berdasarkan petunjuk agama (Islam). Etika, moral atau akhlaq yang mulia tidak dapat terwujud dengan optimal dalam bentuk amal shalih kecuali jika berlandaskan pada kekokohan iman dan kematangan ilmu. Di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, seorang profesional yang agamis – termasuk dokter gigi - harus menyadari bahwa dirinya seorang abdi Tuhan selain sebagai abdi negara bahkan seorang muslim harus menyadari kedudukannya pula sebagai khalifah Allah. Dia harus berprinsip bahwa bekerja adalah ibadah dan karenanya harus dilakukan dengan ikhlash dan berorientasi sebagai pengabdian kepada Tuhan, sehingga terdorong olehnya untuk mengedepankan misi kemanusiaan untuk menolong sesamanya, bukan untuk meraup keuntungan material. Dia harus memiliki kompetensi yang memadai sehingga dapat bekerja secara profesional dan terhindar dari malpraktik. Dan, dia harus memberikan pelayanan dengan prinsip mempermudah dan tidak mempersulit; menggembirakan dan tidak menakutkan; ramah dan mudah senyum.

Kata kunci: etika, moral, akhlak, profesional, dokter gigi

PENDAHULUAN

Mencermati kondisi bangsa saat ini, sungguh sangat memprihatinkan karena perilaku amoral hampir menimpa semua elemen bangsa dan dalam berbagai aspek kehidupan. Misalnya, kasus korupsi, bagaikan benalu yang tumbuh subur di semua area, tidak terkecuali di area kejaksaan, kehakiman, dan kementerian agama serta kementerian kesehatan; kebohongan, saling menfitnah, *money politic*, *ghibah*, dan irihati; kerakusan, ketamakan, dan ambisi; monopoli, kecurangan, dan manipulasi; sumpah palsu dan sogok-menyoqok; pergaulan bebas, pornografi dan pornoaksi bahkan perselingkuhan dan kebebasan seks; kesombongan, keangkuhan, dan kedurhakaan; dan secara khusus malapraktek di kalangan dokter.

Kondisi seperti itu memerlukan sebuah upaya yang sistematis untuk dapat mengatasinya. Sebab, dengan membiarkan kondisi seperti itu berarti membiarkan bangsa ini bisa karam dalam lembah kehancuran. Hal ini sejalan dengan pernyataan Imam Al-Syauki, seorang cendekiawan muslim, mengatakan “*innamā al-umamu al-akhlāq mā baqiyat fa in hum dzahabat akhlāquhum dzahabū*”¹ (Sesungguhnya bangsa itu tergantung akhlaq [etika dan moral]nya, bila hina akhlaqnya maka hina pulalah bangsa itu). Hal ini berarti bahwa untuk menghindarkan bangsa Indonesia dari kehancurannya, maka seluruh elemen bangsa harus etis, bermoral serta berakhlak mulia, termasuk kalangan profesional seperti dokter gigi.

Sejarah Agama menunjukkan bahwa kebahagiaan yang ingin dicapai dengan menjalankan agama itu hanya dapat terlaksana dengan adanya sikap yang etis dan bermoral atau berakhlak mulia. Timbulnya kesadaran etika dan moral atau akhlaq dan pendirian manusia terhadap penciptanya adalah pangkalan yang menentukan corak hidup manusia. Etika dan moral atau akhlak mulia adalah pola tindakan yang didasarkan atas nilai mutlak kebaikan. Kesadaran manusia tentang dirinya sendiri, manusia melihat atau merasakan diri sendiri sebagai berhadapan dengan baik dan buruk, membedakan halal dan haram, hak dan bathil, boleh dan tidak boleh dilakukan, meskipun dia bisa melakukan, itulah manusia yang menyadari perlunya bersikap etis dan bermoral atau berakhlak mulia. Manusia yang menyadari bahwa dia berhadapan pada perbuatannya itu, sebelum, selama dan sesudah pekerjaan itu dilakukan sehingga akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya itu.

Berdasarkan uraian di atas, maka tulisan ini mengelaborasi bagaimana mewujudkan bangsa yang etis, bermoral, dan berakhlak mulia, khususnya kalangan profesional seperti Dokter Gigi perspektif agama.

Pengertian etika dan moral

Dari segi etimologi, etika berasal dari bahasa Yunani, ethos yang berarti kebiasaan atau tingkah laku, watak kesusilaan atau adat. Dalam kamus umum bahasa Indonesia, etika diartikan ilmu pengetahuan tentang azas-azas akhlak (moral). Dari pengertian kebahasaan ini terlihat bahwa etika berhubungan dengan upaya menentukan tingkah laku manusia.

Adapun arti etika dari segi istilah, telah dikemukakan para ahli dengan ungkapan yang berbeda-beda sesuai dengan sudut pandangnya. Ahmad Amin mengartikan etika adalah ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia, menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia di dalam perbuatan mereka dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang seharusnya diperbuat. Sedangkan, di dalam *Encyclopedia Britanica*, etika dinyatakan sebagai filsafat moral, yaitu studi yang sistematis mengenai sifat dasar dari konsep-konsep nilai baik, buruk, harus, benar, salah, dan sebagainya.

Secara luas, etika adalah aplikasi dari proses dan teori filsafat moral terhadap kenyataan yang sebenarnya. Hal ini berhubungan dengan prinsip-prinsip dasar dan konsep yang membimbing makhluk hidup dalam berpikir dan bertindak serta menekankan nilai-nilai mereka. Etika diartikan "sebagai ilmu yang mempelajari kebaikan dan keburukan dalam hidup manusia khususnya perbuatan manusia yang didorong oleh kehendak dan didasari pikiran yang jernih dengan pertimbangan perasaan". Etika ialah suatu cabang ilmu filsafat. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa etika adalah disiplin yang mempelajari tentang baik dan buruk sikap tindakan manusia. Etika merupakan bagian filosofis yang berhubungan erat dengan nilai manusia dalam menghargai suatu tindakan, apakah benar atau salah, dan penyelesaiannya baik atau tidak.

Etika merupakan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan upaya menentukan perbuatan yang dilakukan manusia untuk dikatakan baik atau buruk, dengan kata lain aturan atau pola tingkah laku yang dihasilkan oleh akal manusia. Dengan adanya etika pergaulan dalam masyarakat akan terlihat baik dan buruknya. Etika bersifat relatif yakni dapat berubah-ubah sesuai dengan tuntutan zaman.

Dari uraian tersebut di atas, dapat diketahui bahwa etika berhubungan dengan empat hal sebagai berikut. Pertama, dilihat dari segi objek pembahasannya, etika berupaya membahas perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Kedua dilihat dari segi sumbernya, etika bersumber pada akal pikiran atau filsafat. Sebagai hasil pemikiran, maka etika tidak bersifat mutlak, absolut dan tidak pula universal. Ia terbatas, dapat berubah, memiliki kekurangan, kelebihan dan sebagainya. Selain itu, etika juga memanfaatkan berbagai ilmu yang membahas perilaku manusia seperti ilmu antropologi, psikologi, sosiologi, ilmu politik, ilmu ekonomi dan sebagainya. Ketiga, dilihat dari segi fungsinya, etika berfungsi sebagai penilai, penentu, dan penetap terhadap sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia, yaitu apakah perbuatan tersebut akan dinilai baik, buruk, mulia, terhormat, hina dan sebagainya. Dengan demikian etika lebih berperan sebagai konseptor terhadap sejumlah perilaku yang dilaksanakan oleh manusia. Etika lebih mengacu kepada pengkajian sistem nilai-nilai yang ada. Keempat, dilihat dari segi sifatnya, etika bersifat relatif yakni dapat berubah-ubah sesuai dengan tuntutan zaman.

Dengan ciri-cirinya yang demikian itu, maka etika lebih merupakan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan upaya menentukan perbuatan yang dilakukan manusia untuk dikatakan baik atau buruk. Berbagai pemikiran yang dikemukakan para filosof barat mengenai perbuatan baik atau buruk dapat dikelompokkan kepada pemikiran etika karena berasal dari hasil berfikir. Dengan demikian etika sifatnya humanistik dan antroposentrik yakni bersifat pada pemikiran manusia dan diarahkan pada manusia. Dengan kata lain etika adalah aturan atau pola tingkah laku yang dihasilkan oleh akal manusia.

Sebagai suatu ilmu, etika terdiri atas berbagai macam jenis dan ragamnya antara lain 1) etika deskriptif, yakni memberikan gambaran dan ilustrasi tentang tingkah laku manusia ditinjau dari nilai baik dan buruk serta hal-hal mana yang boleh dilakukan sesuai dengan norma etis yang dianut oleh masyarakat, 2) Etika normatif, yakni membahas dan mengkaji ukuran baik buruk tindakan manusia, yang biasanya dikelompokkan menjadi etika umum, yakni yang membahas berbagai kondisi manusia untuk bertindak etis dalam mengambil kebijakan berdasarkan teori-teori dan prinsip-prinsip moral. Dan, etika khusus, terdiri dari etika sosial, etika individu dan etika terapan (profesi).

Adapun arti moral dari segi bahasa berasal dari bahasa latin, mores yaitu jamak dari kata mos yang berarti adat kebiasaan. Di dalam kamus umum bahasa Indonesia dikatakan bahwa moral adalah penentuan

baik buruk terhadap perbuatan dan kelakuan. Ajaran tentang baik buruk yang di terima umum mengenai akhlak-akhlak dan budi pekerti, kondisi mental yang mempengaruhi seseorang menjadi tetap bersemangat, berani, disiplin, dan lain-lain. di dalam *Ensiklopedia Pendidikan* : Suatu istilah untuk menentukan batas-batas dari sifat-sifat, corak-corak, maksud-maksud, pertimbangan-pertimbangan, atau perbuatan-perbuatan yang layak dapat dinyatakan baik/buruk, benar/salah, Lawannya amoral, Suatu istilah untuk menyatakan bahwa baik-benar itu lebih daripada yang buruk/salah.

Secara istilah, moral adalah suatu istilah yang digunakan untuk menentukan batas-batas dari sifat, perangai, kehendak, pendapat atau perbuatan yang secara layak dapat dikatakan benar, salah, baik atau buruk.

Berdasarkan kutipan tersebut di atas, dapat dipahami bahwa moral adalah istilah yang digunakan untuk memberikan batasan terhadap aktivitas manusia dengan nilai (ketentuan) baik atau buruk, benar atau salah. Jika pengertian etika dan moral tersebut dihubungkan satu dengan lainnya, dapat dikatakan bahwa antara etika dan moral memiliki objek yang sama, yaitu sama-sama membahas tentang perbuatan manusia, apakah baik atau buruk.

Namun demikian dalam beberapa hal antara etika dan moral memiliki perbedaan. Pertama, kalau dalam pembicaraan etika, untuk menentukan nilai perbuatan manusia baik atau buruk menggunakan tolak-ukur akal pikiran atau rasio, sedangkan moral tolok ukur yang digunakan adalah norma-norma yang tumbuh dan berkembang dan berlangsung di masyarakat. Dengan demikian etika lebih bersifat pemikiran filosofis dan berada dalam konsep-konsep sedangkan etika berada dalam tataran realitas dan muncul dalam tingkah laku yang berkembang di masyarakat.

Dengan demikian tolok ukur yang digunakan dalam moral untuk mengukur tingkah laku manusia adalah adat istiadat, kebiasaan dan lainnya yang berlaku di masyarakat sedangkan etika diukur dengan akal pikiran. Moral dipakai untuk perbuatan yang sedang dinilai sedangkan etika dipakai untuk pengkajian sistem nilai yang ada. Moral diartikan mengenai apa yang dinilai seharusnya oleh masyarakat dan etika dapat diartikan sebagai moral yang ditujukan kepada profesi. Oleh karena itu, etika profesi sebaiknya juga berbentuk normatif.

Kesadaran moral erat pula hubungannya dengan hati nurani yang dalam bahasa Arab disebut dengan *qalb* atau *fu'ad*. Dalam kesadaran moral mencakup tiga hal: *Pertama*, perasaan wajib atau keharusan untuk melakukan tindakan yang bermoral. *Kedua*, kesadaran moral dapat juga berwujud rasional dan objektif, yaitu suatu perbuatan yang secara umum dapat diterima oleh masyarakat, sebagai hal yang objektif dan dapat diberlakukan secara universal, artinya dapat disetujui berlaku pada setiap waktu dan tempat bagi setiap orang yang berada dalam situasi yang sejenis. *Ketiga*, kesadaran moral dapat pula muncul dalam bentuk kebebasan.

Dilihat dari sumber dan sifatnya, ada moral bersumber dari budaya atau adat kebiasaan dan bersifat sekuler dan ada moral bersumber dari teks-teks keagamaan (dalam Islam disebut akhlaq) dan bersifat keagamaan (Islami). Moral yang bersumber dari budaya hanya berorientasi duniawi sedangkan moral yang bersumber dari teks-teks keagamaan berorientasi keakhiratan di samping keduniawian. Karena itu, bagi orang yang beragama hendaknya menganut moral yang bersifat keagamaan, bukan yang bersifat sekuler.

Dari segi kebahasaan, akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu *isim mashdar* (bentuk infinitif) dari kata *akhlaqa-yukhliq- ikhlâqan* yang berarti *as-sajiyah* (perangai), *ath-thabi'ah* (kelakuan, tabiat, watak dasar), *al-'âdah* (kebiasaan, kelaziman), *al-murû'ah* (peradaban yang baik) dan *ad-dîn* (agama).² Namun, akar kata akhlak dari *akhlaqa* sebagaimana tersebut di atas tampaknya kurang pas, sebab *isim masdar* dari kata *akhlaqa* bukan *akhlâq*, tetapi *ikhilâq*. Berkenaan dengan ini, maka timbul pendapat yang mengatakan bahwa secara linguistik, akhlak merupakan *isim jâmid* atau *isim ghair musytaq*, yaitu isim yang tidak memiliki akar kata, melainkan kata tersebut memang sudah demikian adanya. Pada hakikatnya akhlak mengandung arti penyifatan tentang gambaran batin dan jiwa seseorang, baik yang sifat yang terpuji maupun yang tercela.³

Untuk menjelaskan pengertian akhlak dari segi istilah, dapat merujuk kepada berbagai pendapat para pakar di bidang ini. Ibn Miskawaih (w. 421 H/1030 M) yang selanjutnya dikenal sebagai pakar bidang akhlak terkemuka dan terdahulu misalnya secara singkat mengatakan bahwa: "akhlaq adalah sifat yang

tertanam dalam jiwa yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan”.

Sementara itu, Imam Al-Ghazali (1015-1111 M) dengan agak lebih luas dari Ibn Miskawaih, mengatakan akhlak adalah: ”sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan macam-macam perbuatan dengan gampang dan mudah, tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan”.⁴

Para filosof dari aliran sosialisme positif seperti Livi Brill, sebagaimana yang dikutip oleh O. Hashem, ada tiga pengertian akhlaq, yaitu gagasan yang mengandung konsep, hukum dan adat istiadat baik yang berkaitan dengan hak-hak manusia, kewajiban manusia antara satu sama lain yang diakui dan diterima oleh tiap-tiap individu pada umumnya pada masa tertentu atau peradaban tertentu.⁵

Definisi-definisi akhlak tersebut secara substansial tampak saling melengkapi, dan darinya dapat dilihat lima ciri yang terdapat dalam perbuatan akhlak, yaitu; *pertama*, akhlak adalah perbuatan yang telah tertanam kuat dalam jiwa seseorang, sehingga telah menjadi kepribadiannya. *Kedua*, akhlak adalah perbuatan yang dilakukan dengan mudah dan tanpa pemikiran. Ini tidak berarti bahwa saat melakukan sesuatu perbuatan, yang bersangkutan dalam keadaan tidak sadar, hilang ingatan, tidur atau gila. *Ketiga*, bahwa akhlak adalah perbuatan yang timbul dari dalam diri orang yang mengerjakannya, tanpa ada paksaan atau tekanan dari luar. Akhlak adalah perbuatan yang dilakukan atas dasar kemauan, pilihan dan keputusan yang bersangkutan. *Keempat*, bahwa perbuatan akhlak adalah perbuatan yang dilakukan dengan sesungguhnya, bukan main-main atau karena bersandiwara. *Kelima*, sejalan dengan ciri yang keempat perbuatan akhlak (khususnya akhlak yang baik) adalah perbuatan yang dilakukan karena ikhlas semata-mata karena Allah, bukan karena ingin dipuji orang atau karena ingin mendapatkan suatu pujian.

Di lihat dari sumber tolok ukurnya, akhlak bersumber dari teks-teks keagamaan (Al-Qur’an dan Hadis) berorientasi ke akhiratan di samping keduniawian. Akhlak tidak terbatas hanya mengatur hubungan antara manusia dengan manusia tetapi juga antara manusia dan lingkungannya dan manusia dengan penciptanya, Allah Swt.

Etika dan moral perspektif agama

Etika dan moral yang sesuai dengan nilai-nilai yang bersumber dari Allah Swt. pada hakikatnya dapat disebut akhlak⁶ dan bersifat universal. Misalnya, petunjuk yang tercantum di dalam Q.s. al-An’am (6): 150–153 yang disebut sebagai jalan lurus (*shirāt al-Mushtaqīm*) dikenal sebagai lima nilai moral, yaitu (1) ketauhidan yang mengandung nilai pembebasan; (2) pernikahan yang mengandung nilai kekeluargaan, seperti berbuat baik kepada orang tua, tidak membunuh anak karena takut kemiskinan, dan perbuatan seks bebas; (3) kehidupan yang mengandung nilai kemanusiaan, seperti larangan membunuh sesama; (4) keadilan yang mengandung nilai persamaan; dan (5) amanah yang mengandung nilai kejujuran.

Untuk itu, para Nabi dan Rasul yang telah diutus kepada manusia bertugas memberikan tuntunan akhlak dalam setiap perilaku kehidupan. Rujukan dari tuntunan akhlak dimaksud adalah wahyu Allah, yang hanya terdapat pada semua kitab suci. Tuntunan dimaksud tidak hanya sebatas teori, tetapi dalam bentuk perilaku sebagaimana telah dicontohkan oleh para rasul-rasul Allah. Bahkan, secara tegas Rasulullah saw. dinyatakan sebagai teladan atau uswah hasanah. Allah berfirman di dalam Q.s. al-Ahzab (33): 21, Allah Swt. berfirman (terjemahnya) “Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah. Dan, sabda Rasulullah saw. : *Innamā bu’itstu li utammima makārima aw mashāliha al-akhlāq*⁷ ”Sesungguhnya saya diutus untuk menyempurnakan akhlaq yang mulia.” (HR. Syihab al-Qadha’i dari Abu Huraerah).

Beberapa sikap akhlak yang terpuji yang telah dicontohkan oleh Rasulullah saw., antara lain: jujur, amanah, transparan, cerdas; adil, berani, berbudi pekerti halus dan luhur; dermawan, pemurah dan pemaaf; teguh pada janji dan menjaga rahasia; bekerja keras dan bersungguh-sungguh; bijaksana dan berpikir cepat; rendah hati dan sabar serta pandai berterima kasih.

Akhlaq ialah salah satu faktor yang menentukan derajat keberagamaan dan keimanan seseorang. Akhlak yang mulia adalah cerminan kokohnya iman dan kepatuhan terhadap agama yang diyakini

seorang, demikian pula sebaliknya. Rasulullah saw. pernah bersabda (artinya): “Sesungguhnya kekejian dan perbuatan keji itu sedikitpun bukan dari Islam dan sesungguhnya sebaik-baik manusia keislamannya adalah yang paling baik akhlakunya.”(HR.Thabrani, Ahmad dan Abu Ya’la dari jabir bin Samurah).⁸

Akhlah adalah buah ibadah “Sesungguhnya shalat itu mencegah orang melakukan perbuatan keji dan munkar” (QS. 29:45); Keluhuran akhlak merupakan amal terberat hamba di akhirat; “Tidak ada yang lebih berat timbangan seorang hamba pada hari kiamat melebihi keluhuran akhlakunya” (HR. Abu Daud dan At-Tirmizi); Akhlak merupakan lambang kualitas seorang manusia, masyarakat, umat karena itulah akhlak pulalah yang menentukan eksistensi seorang muslim sebagai makhluk Allah SWT. “Sesungguhnya termasuk insan pilihan di antara kalian adalah yang terbaik akhlakunya”(Muttafaq ‘alaih).

Cara mencapai akhlak mulia

Setiap orang yang beragama harus menyadari bahwa setiap perbuatannya harus berlandaskan pada ketentuan agama yang dianutnya. Bahkan, kehadiran Tuhan dalam kehidupannya senantiasa menyertainya. Untuk itu, iman harus menjadi pondasi dan motor penggerak dari setiap perbuatan. Beriman kepada Tuhan berarti kesadaran bahwa Tuhan senantiasa melihat segala perbuatan manusia. Apabila ia melakukan perbuatan baik, maka balasannya akan menyenangkan dan apabila melakukan perbuatan buruk, maka balasannya akan menyusahkan. Akhlaq yang mulia akan dibalas dengan syurga dan kenikmatannya (Q.s. al-Rahman [55]: 12-37), sebaliknya akhlak yang buruk akan disiksa di neraka (Q.s. al-Hajj [22]: 19-22). Setiap manusia harus menyadari kedudukannya sebagai *abdillah* (hamba Allah) di samping sebagai abdi negara.

Di sisi lain, setiap orang juga harus menyadari bahwa ia adalah *khalifah Allah* (wakil Tuhan) di bumi (Q.s. al-Baqarah [2]: 30). Sebagai wakil Tuhan, manusia harus memahami setiap aturan yang bersumber dari Tuhan yang diwakilinya. Sebagai seorang Muslim, maka ia harus memahami kandungan Al-Qur’an dan Hadis; menerima secara mutlak dan menyeluruh serta mengamalkannya. Dan, setiap orang harus mempelajari pengalaman masa lalu (Q.s. al-Fajr [89]: 6-14), yakni agar kejadian-kejadian malapetaka yang telah terjadi dan tak akan terulangi lagi di masa kini dan masa akan datang.

Namun, semua itu tidak mudah diraih kecuali jika diikuti latihan dan kesungguhan. Latihan artinya berusaha mengulang-ulang perbuatan yang akan dijadikan kebiasaan. Kemudian bersungguh-sungguh untuk melakukannya karena ingin memenuhi perintah Allah dan takut siksa-Nya. Di samping itu, akhlaq yang bersifat universal memerlukan bantuan akal pikiran seperti yang terkandung dalam ajaran etika dan kesempatan sosial seperti yang terkandung di dalam ajaran moral.

Implementasi etika dan moral dalam profesi dokter: etika profesi kedokteran gigi

Dilihat dari segi implementasinya, etika, moral, ataupun akhlaq ada yang bersifat sosial kemasyarakatan, bersifat individu, dan bersifat terapan atau profesi. Namun, setiap manusia tidak terlepas dari ketiga kondisi tersebut. Karena itu, dunia Kedokteran Gigi di samping bersifat terapan atau profesi dan individu juga bersifat sosial. Para dokter gigi harus mengutamakan kepentingan masyarakat yang membutuhkan pertolongan, terutama saat mereka menghadapi persoalan gigi ataupun rongga mulut. Bukankah salah satu akhlaq mulia yang diajarkan oleh setiap agama adalah suka menolong?

Pada sisi lain, setiap Dokter Gigi wajib mematuhi Kode Etik Kedokteran Gigi sejak disumpah untuk menjalankan praktik profesinya setiap Dokter Gigi kendatipun tidak disangkal bahwa kedokteran gigi juga memiliki aspek bisnis. Terlebih saat teknologi kedokteran gigi berkembang pesat seperti saat ini. Dokter gigi harus menyediakan dana besar untuk membeli teknologi tersebut agar kualitas layanannya tidak ketinggalan. Para dokter gigi umumnya menyadari persoalan tersebut sebagai dilema. Sebagian di antaranya bahkan ada yang tetap berupaya menekan biaya semurah mungkin. Namun upaya semacam itu justru memunculkan persoalan baru, yakni terjadinya “perang” tarif yang bisa dilihat sebagai sebuah persaingan terselubung. Dalam kondisi seperti ini, setiap profesional dituntut untuk tetap konsisten dengan nilai-nilai ajaran agamanya. Salah satu akhlaq yang diajarkan oleh Islam adalah memegang prinsip ‘mempermudah dan tidak mempersulit’; ‘menggembirakan dan tidak menakutkan’ (al-Hadis).

Sebagai profesional, dokter gigi harus terarah pada fungsinya sebagai pelayan masyarakat kendatipun banyak godaan dan tekanan yang dihadapi, khususnya sejak menempuh pendidikan hingga masa praktik yang telah menggiring untuk menempuh jalan pragmatis bisnisnya. Bahkan, dalam kondisi seperti ini pelayanan kepada masyarakat cenderung dinomorduakan

Untuk itu, tiap profesi dilandasi etika. Profesi yang dilakukan tanpa mengindahkan kaidah-kaidah etika ibarat seseorang yang tengah menggali lubang kuburnya sendiri. Weistein, dalam *Ethical Decision Making*, mengatakan bahwa etika medis merupakan aturan-aturan dan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan kode etik pada profesi kedokteran gigi. Seorang dokter gigi adalah praktisi moral yang menjalankan keahliannya dalam menyembuhkan atau merawat pasiennya sesuai dengan moral dan etika. Misalnya, dalam menghadapi pasien yang berasal dari golongan ekonomi lemah, seorang dokter gigi tidak boleh menolak si pasien karena alasan biaya. Dia tetap dituntut memberikan informasi mengenai tempat pengobatan yang mendapat subsidi pemerintah, misalnya rumah sakit, puskesmas, atau balai pengobatan.

Persoalan “persaingan” tempat praktik ataupun layanan juga mendapat perhatian serius etika profesi kedokteran gigi. Apabila terjadi “persaingan” di antara sesama dokter gigi, maka perawatan dan penyembuhan pasien harus tetap dinomorsatukan. Di dalam Q.s. al-Maidah (5): 48 dinyatakan: “*fastabiqū al-khayrāt*” (berlomba-lombalah dalam [berbuat] kebajikan). Petunjuk kitab suci ini menunjukkan bahwa ‘bersaing’ bukanlah sesuatu yang dilarang bahkan diperintahkan dengan ketentuan dilandasi oleh motivasi untuk lebih banyak berbuat kebajikan. Artinya, sebagai seorang profesi dokter gigi, bersaing dengan tetap mengedepankan perawatan dan penyembuhan pasien harus dinomorsatukan adalah sesuatu yang terpuji atau akhlak yang mulia.

Hal lain yang tak kalah penting adalah tanggungjawab dokter gigi atas eksistensi perawat, karyawan administrasi ataupun laboratoriumnya. Dokter gigi bertanggungjawab atas risiko yang dihadapi para karyawan atas kemungkinan penyakit yang disebabkan oleh sinar ronsen ataupun oleh bahan kimia hasil reaksi di laboratorium tempat kerja. Di dalam sebuah hadis Nabi saw. dinyatakan bahwa setiap orang adalah pemimpin dan akan mempertanggungjawabkan setiap kepemimpinannya, “*kullukum rā'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, al-imām rā'in wa mas'ulun an ra'iyatih*”⁹ (al-Hadis). Oleh karena itu, setiap profesional, khususnya dokter gigi selain dapat mempekerjakan perawat dan karyawan lainnya dalam rangka mengembangkan profesinya memiliki tanggung jawab yang tinggi terhadap eksistensi perawat dan karyawannya serta keselamatan mereka.

Dalam hubungannya dengan lingkungan hidup (*environment*), dokter gigi bertanggungjawab atas limbah dari tempat praktiknya. Pembuangan limbah melalui saluran air dan masuk ke selokan dan sungai akan berakibat pada kesehatan masyarakat sekitarnya. Dalam kaitan ini, agama melarang melakukan pencemaran terhadap lingkungan. Salah satu hadis Nabi saw. menegaskan bahwa: “*Lā yabūanna ahadukum fī al-mā'i al-dā'imi al-ladzī lā yajrī tsumma yagtasilu fīhi*”¹⁰ (Janganlah salah seorang di antara kamu membuang air kecil di dalam air yang tergenang, kemudian mandi pula disitu.). HR. Al-Bukhari dari Abu Hurairah.

Dari beberapa keterangan di atas yang berkaitan dengan kode etik medis adalah sejalan dengan petunjuk agama. Dengan demikian, etika profesi kedokteran gigi haruslah tetap mengacu pada kode etik medis yang berlaku di dunia kedokteran gigi. Antara lain, seorang dokter gigi tidak diperkenankan mengabdikan perusahaan obat tertentu yang pada akhirnya justru memberatkan pasien. Bukankah agama menghendaki kemudahan bukan kesulitan? Dengan selalu mengacu pada etika profesi kedokteran gigi, justru mendukung kemajuan teknologi kedokteran gigi tanpa menggeser nilai-nilai luhur agama yang berisi layanan kepada masyarakat luas.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu 1) etika dan moral serta akhlak memiliki kesamaan, yaitu sebagai tolok ukur untuk menentukan perilaku seseorang, baik atau buruk namun berbeda dari segi dasar penentuannya. Tolok ukur etika didasarkan pada akal pikiran manusia, moral didasarkan pada budaya dan kebiasaan, sedangkan akhlak didasarkan pada kitab suci, 2) setiap agama menghendaki kemaslahatan dan keselamatan manusia harus menjadi dasar pengembangan profesi yang berlandaskan pada nilai-nilai ajaran agama itu sendiri. Setiap profesional, termasuk dokter gigi harus senantiasa menyadari kebersamaan Tuhan dalam hidupnya, baik sebagai *abdillah* (hamba Tuhan) maupun sebagai *khalifah* (wakil)Nya di bumi; setiap dokter gigi harus memiliki iman yang kokoh dan ilmu yang matang (profesional), 3) Setiap kode etik profesi dokter adalah sejalan dengan etika, moral, dan akhlak. Karena itu, berpegang pada kode etik tersebut berarti berpegang pada nilai-nilai ajaran agama.

DAFTAR BACAAN

Al-Qur'an al-Karīm

Amin, Ahmad. 1957. *Akhlak*. Bulan Bintang, Jakarta.

Abu 'Abdillah, Ahmad bin Hanbal al-Syaybanī. *Musnad Ahmad bin Hanbal*. al-Qurthubah, Kairo.

Abū 'Abdillah, Muhammad bin Ismail al-Ja'fī al-Bukhārī. 1407 H/1987 M. *Shahīh al-Bukhārī*. Dār Ibn al-Katsīr, Beirut.

Bakry, Oemar. 1981. *Akhlak Muslim*. Angkasa. Bandung

Halim, Ridwan. 1987. *Hukum Adat Dalam Tanya Jawab*. Ghalia Indonesia. Jakarta

Ilyas, Yunahar. 1991. *Kuliah Akhlak*. Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam. Yogyakarta

Al-Jazairi, Syekh Abu Bakar. 2003. *Mengenal Etika dan Akhlak Islam*. Lentera. Jakarta

Mu'arif, Muhammad. 1962. *Pembebas dari Kesesatan*. Tinta Mas, Jakarta.

O. Hashem. 1965. *Marxisme dan Agama*. Yayasan Pendidikan Islam, Surabaya.

al-Qadha'i, Syihab. *Musnad al-Syihab al-Qadha'i*.

Undang-undang RI. Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.